



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 21/Pdt/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir.YOKI RENATUS, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kantukowuna No.1 Kelurahan Manggakuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I ;

PINGKAN IVONE PARENGKUAN, beralamat di Jalan Kantukowuna No.1 Kelurahan Manggakuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL RAHMAN, S.H.,M.H.dan KHALID USMAN, S.H.**, Advokat, berkantor pada **ABDUL RAHMAN,S.H., M.H & Associaties**, beralamat di Jalan A.Yani BTN II Blok D/5 Kota Kendari,berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 14 Pebruari 2011 dengan register nomor:07/SK.Pdt.G /2011/PN.Raha, dan nomor:06/SK.Pdt.G/2011/PN.Raha, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Pembanding ;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS.H.LA ODE ALIMUDDIN.B.M.Si., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Landak Kelurahan Raha III, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I ;

DRA.SITTI SUARNI SALIM,M.Si., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Poros Tampo Sidodadi-Motewe, Kabupaten Muna, semula sebagai Tergugat II, Sekarang sebagai Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 29 September 2011, Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.Raha yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.759.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.Raha., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha menyatakan bahwa pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 isi putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat II/Pembanding II.;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, Penggugat I /Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II, telah mengajukan permohonan, agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 September 2011 Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.Raha. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 04 Nopember 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terggugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tertanggal 17 Januari 2012, sedangkan Tergugat II/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 31 Januari 2012 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.Raha. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raha telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat II/Terbanding II dan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, pada tanggal 28 Desember 2011, sedangkan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 3 Januari 2012, untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, karena telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 September 2011 Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.Raha., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 04 Nopember 2011, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak penggabungan gugatan, karena tanah yang menjadi sengketa berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tanah yang dikuasai Tergugat I sebahagian berada di tanah Penggugat II begitu pula sebaliknya Tergugat II menguasai sebahagian tanah Penggugat I dan II. Jadi sudah jelas lokasi tanah Penggugat I dan Penggugat II berdampingan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah/ digugat sendiri-sendiri, Vide.M.Yahya Harahap, SH hal 102 dan Putusan MARI No.575 K/Pdt/1983 dan Putusan MARI No.880 K/SIP /1970 ;

2. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat kuasa tidak sah, karena adanya perbedaan antara tanggal surat gugatan 31 Januari 2011 dengan tanggal surat kuasa 11 Pebruari 2011, sebab kesalahan pengetikan saja yang seharusnya tidak menjadi suatu pertimbangan hukum seakan-akan Majelis mencari-cari kesalahan formil surat kuasa, sedangkan menurut SEMA No.2 Tahun 1959 tentang syarat sahnya surat kuasa dan SEMA No.5 Tahun 1962 memberi petunjuk kepada hakim mengenai penyempurnaan Surat Kuasa yang disebut dalam SEMA No.2 Tahun 1959 ;
3. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kekurangan pihak, karena Cedda, Tame, Side, Maming, Cahe, Baco, Kambong, Aras serta Cambang. Cedda yang mengaku sebagai penjual tidak punya bukti hak apapun, demikian juga Tame, Side, Maming, Cahe, Baco, Kambong, Aras serta Cambang tidak ada hubungan hukum dan Majelis Hakim tidak menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa mereka harus ikut digugat, maka pertimbangannya kurang lengkap (Onvoldoende gemotiveerd) dan keliru Vide Putusan MARI No.305.K/SIP/1971 tanggal 15 Juni 2011) ;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, sebab dilokasi obyek sengketa tidak ada orang lain yang menguasai tanah selain Tergugat I dan II, tidak ada rumah ataupun bekas pengolahan orang lain seperti Sdr. Tame, Side, Maming, Cahe, Baco, Kambolong, Aras serta Cambang, nama-nama tersebut sengaja dimasukkan oleh Para Tergugat untuk mengaburkan gugatan Penggugat hal ini diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim tidak ada bukti penjualan secara adat maupun secara nasional ;

5. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp.3.759.000,- yang dalam rinciannya ada biaya pemeriksaan setempat Rp.2.500.000,- sementara Para Penggugat telah membayar biaya pemeriksaan setempat, untuk apa lagi dibebankan dibayar dalam putusan, bahkan biaya leges surat kuasa dibebani Rp.200.000,- per surat kuasa tidak dimasukkan dalam perincian biaya perkara ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon kepada yang mulia Majelis Tinggi yang memeriksa perkara Aquo kiranya dapat memutus dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.Raha, tanggal 29 September 2011 ;

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan ;

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa adapun kontra memori banding Tergugat I/Terbanding I tertanggal 17 Januari 2012 pada intinya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penggabungan gugatan sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap surat kuasa sudah benar yang menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah, karena kuasa hukum membuat surat gugatan belum mendapatkan surat kuasa, dibuktikan dengan tanggal pembuatan gugatan tanggal 31 Januari sedangkan tanggal surat kuasa 11 Pebruari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat kabur karena kurang pihak sudah benar dan tepat, karena dalam jawaban Para Tergugat yang terkandung eksepsi yaitu kurang pihak serta dikuatkan dengan bukti surat P.3 pada poin 2 dan keterangan saksi La Lembo, La Side serta Andi Sose ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai pemeriksaan setempat meskipun tidak harus terlampir dalam putusan, karena sudah dituangkan dalam putusan halaman 28, alasan kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding adalah suatu alasan mengada-ngada dan tidak berdasar ;
5. Bahwa mengenai biaya perkara adalah merupakan domein dari Pengadilan Negeri Raha yang tidak bisa di campuri oleh pihak manapun dalam hal ini, Penggugat/ Pembanding dan kuasa hukumnya ataupun dari pihak Tergugat/ Terbanding sekalipun ;

Berdasar alasan-alasan tersebut diatas memohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan banding dari pemohon banding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.Raha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Yang Mulia Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yaitu :

1. Gugatan kurang pihak ;
2. Penggugat I dan Penggugat II selaku suami isteri menggabungkan gugatan dalam satu surat gugatan ;
3. Surat gugatan yang duluan terbit baru surat kuasa ;

ad. 1. Gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu "gugatan kurang pihak", Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat yang menyatakan Para Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi dalam jawabannya, sebab pada kenyataannya setelah membaca dan mencermati dengan seksama jawaban Para Tergugat (lihat Jawaban Para Tergugat masing-masing tertanggal 28 April 2011), Para Tergugat sama sekali tidak ada menyatakan **eksepsi** "gugatan kurang pihak" atas gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan eksepsi "gugatan kurang pihak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam jawabannya adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan
(Vide Putusan halaman 27 alinea ke-5) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa Para Tergugat dinyatakan telah mengajukan eksepsi tentang "gugatan kurang pihak", maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama jawaban Tergugat I, ada sebutan kalimat "salah alamat" (Lihat Jawaban halaman 1 alinea ke-4 angka 1) dan "mengapa saya Drs.H.La Ode Alimuddin B, M.Si yang digugat, padahal pemilik tanah masih ada, masih hidup segar bugar dan berada di desa Oensuli dan Komba-Komba yang seharusnya digugat" (Lihat Jawaban Halaman 3 alinea ke-4 angka 11) dan Tergugat II dalam jawabannya ada sebutan kalimat "salah orang/salah tujuan (Lihat Jawaban halaman 3 alinea ke-6 angka 10) dan "seharusnya tututan tersebut ditujukan kepada pemilik tanah yang sekarang masih tetap berdomisili di Desa Oensuli dan Laha" (Lihat Jawaban halaman 4 angka 12 huruf C). Jadi dari jawaban tersebut di atas ada tersirat eksepsi yang disimpulkan yaitu "gugatan kurang pihak" ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut penilaiannya didasarkan pada yang tersirat pada jawaban serta dikuatkan pula dengan alat bukti surat dan keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena meskipun tidak diajukan secara tegas didalam jawaban adanya eksepsi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai hak dan kewenangan untuk menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, apalagi dengan melihat latar belakang pendidikan dari Para

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding bukanlah berpendidikan Ilmu hukum, sudah tentu tidak mengerti dan memahami hukum acara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa "gugatan kurang pihak", dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa gugatan kurang pihak, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat alasan-alasan yang tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

ad.2. Penggugat I dan Penggugat II selaku suami isteri menggabungkan gugatan dalam satu surat gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan penggabungan gugatan sulit mempertimbangkan objek sengketa, para penggugat harus mengajukan gugatan sendiri-sendiri, dengan demikian gugatan kabur atau tidak jelas (Vide Putusan Halaman 28 alinea ke-5), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut keliru serta tidak beralasan hukum, karena dalam hukum acara pada zaman sekarang telah mengalami perubahan yang dikenal dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dan untuk melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat 4 UU No.48 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*", Oleh karena dalam kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, dan tanah yang menjadi sengketa pun berbatasan langsung diantara tanah milik Penggugat I dan tanah milik Penggugat II serta mereka mempunyai prinsip kesamaan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum. Atau lazim juga disebut: kesamaan kepentingan (*same interest*), kesamaan penderitaan, (*same grievance*), dan kesamaan tujuan (*same purpose*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, penggabungan gugatan sebagaimana yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II tersebut dapat dibenarkan dan disetujui, maka alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak membenarkan Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding menggabungkan gugatannya haruslah dinyatakan tidak beralasan ;

Ad.3 Surat gugatan yang duluan terbit baru surat kuasa

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan surat gugatan duluan terbit baru surat kuasa, sehingga kuasa hukum Para penggugat membuat gugatan belum berdasarkan surat kuasa khusus, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak ada diatur dan dilarang di dalam Hukum Acara Perdata bahwa setiap orang yang membuat surat gugatan orang lain harus memiliki surat kuasa terlebih dahulu, Surat gugatan boleh saja dibuat oleh siapa saja tanpa memiliki Surat Kuasa untuk itu, sebab surat kuasa baru diperlukan sejak gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan, dengan demikian selama surat gugatan yang dibuat oleh seseorang tersebut tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan, surat gugatan dapat dibuat oleh siapa saja tanpa harus memerlukan surat kuasa dari prinsipal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat tertera tanggal 31 Januari 2011 di dalam gugatan dan yang menanda tangani Surat Gugatan adalah Kuasa Hukumnya, sedangkan Surat Gugatan tersebut di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 Pebruari 2011, dan Surat Kuasa Khusus diberikan oleh Pemberi Kuasa (Prinsipal) tertanggal 11 Pebruari 2011, sehingga yang menjadi ukuran timbulnya hak dan kewenangan si penerima kuasa tidak lagi didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun yang tercantum di dalam surat gugatan yang disebut oleh si Kuasa Hukumnya, tetapi yang menjadi ukuran timbulnya hak dan kewenangan sipenerima kuasa Khusus adalah sejak gugatan tersebut di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan, yang ternyata dalam perkara Aquo guagatan didaftarkan oleh si Kuasa Hukum pada tanggal 14 Pebruari 2011, sedangkan si Kuasa Hukum mendapat kuasa khusus dari pemberi kuasa pada tanggal 11 Pebruari 2011, maka sudah jalas si Kuasa Khusus mendaftarkan gugatan tersebut setelah mendapat kuasa dari pemberi kuasa (Prinsipal) terlebih dahulu, dengan demikian si penerima Kuasa Khusus telah memiliki hak dan kewenangan yang sah sebagai kuasa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat Kuasa Khsus tersebut diatas dikaitkan dengan Surat Gugatan Nomor :05/Pdt.G/2011/PN.Raha, tanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya, yang bertindak sebagai Penggugat terdiri dari 2(dua) orang yaitu :IR.Yoki Renatus sebagai Penggugat I, dan Pingkan Ivone Parengkuan sebagai Penggugat II, ternyata Suarat Kuasa Khusus tersebut hanya diberikan oleh Ir.Yoki Renatus (Penggugat I) saja, sedangkan Penggugat II (Pingkan Ivone Parengkuan) sama sekali tidak ada memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Jadi meskipun Ir

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoki Renatus selaku suami dari Pingkan Ivone Parengkuan, di dalam hal suami melakukan tindakan hukum untuk kepentingan Pingkan Ivone Perengkuan selaku isterinya, Suami wajib terlebih dahulu mendapat kuasa dari isterinya, tanpa surat kuasa dari isterinya si suami tidak berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2011 cacat hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khsus tersebut dinyatakan cacat hukum, maka gugatan Para Penggugat Nomor :05/Pdt.G/2011/PN.Raha, tertanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh si Kuasa Khusus tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil sebagai surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-1, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya dengan menunjuk pada pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Banding pada ad.2. di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-2, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Para Penggugat Pembanding serta alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan menunjuk pada pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding pada ad.3 di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-3, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan dan alasan tersebut haruslah ditolak, karena secara nyata-nyata ada orang lain yang menjual tanah sengketa kepada Para Tergugat/Para Terbanding, yang tidak digugat sebagai pihak di dalam perkara Aquo, hal ini bertujuan agar permasalahan tanah obyek sengketa dapat selesai dengan tuntas sehingga dapat dieksekusi nantinya untuk diserahkan kepada pemilik yang berhak, sehingga meskipun menurut Yurisprudensi MARI diberi kebebasan oleh hukum kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat di Pengadilan, tetapi ketentuan tersebut tidak mutlak dapat diberlakukan terhadap semua sengketa, tergantung pada pokok sengketa atau duduk permasalahannya, seperti duduk sengketa yang telah dipertimbangkan dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-4, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara nyata-nyata mempertimbangkan di dalam putusannya dengan sebutan kalimat "Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga dengan demikian meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam pertimbangannya mengenai pemeriksaan setempat, tetapi karena di dalam berita acara persidangan terdapat berita acara persidangan pemeriksaan setempat dan terlampir lengkap dengan Peta Lokasi Tanah Sengketa, maka pemeriksaan setempat tersebut telah dianggap dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, sebab Majelis Hakim yang memutus perkara baik di Tingkat Pertama, Banding, maupun Kasasi serta Peninjauan Kembali, harus menentukan di dalam pertimbangan hukumnya mengenai jumlah biaya perkara dan siapa yang dibebankan untuk membayarnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 192 ayat (1) Rbg/181 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang biaya leges surat kuasa sejumlah Rp.200.000,- per surat kuasa yang tidak dimasukkan dalam perincian biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan alasan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah benar dan tepat menerapkan ketentuan bahwa biaya leges terhadap surat kuasa tidak dimasukkan pada perincian biaya perkara, karena biaya leges untuk surat kuasa diluar dari biaya untuk perkara sehingga masuk pada hak-hak kepenitaraan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Raha No.:05/Pdt.G/2011/PN.Raha tertanggal 29 September 2011 dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan, maka Majelis Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kontra memori banding dari Tergugat I/ Terbanding I tersebut secara tersendiri dan dianggap telah dipertimbangkan setelah menanggapi pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 September 2011 Nomor :05/Pdt.G /2011/PN.Raha dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diperbaiki dan sebahagian diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 29 September 2011 Nomor:05 / Pdt.G/2011/PN.Raha.dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat UU RI. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU RI. No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 29 September 2011, Nomor:05/Pdt.G/2011/PN.Raha. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAHI, S.H dan ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20-03-2011 Nomor: 21/PEN.PDT/2012/PT.SULTRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh ABDUL WALI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

AGUSTINUS SILALAHI, S.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ASWAN NURCAHYO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ABDUL WALI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000, -
Uang Leges	Rp. 3.000, -
Redaksi	Rp. 5.000, -
Biaya Administrasi/pemberkasan	Rp. 136.000, -
J u m l a h	Rp. 150.000, -

(Seratus lima puluh ribu rupiah);